



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

INSPEKTORAT

Jalan Mr. Iwa Kusumasoemantri No. 4 Tlp. (0265) 771056 Ciamis 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017-2019

INSPEKTUR KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Ciamis untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 06 Januari 2017

**An.BUPATI CIAMIS
INSPEKTUR
KABUPATEN CIAMIS**

H. TATANG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR
TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2017-2019

1. Nama Organisasi : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
2. Unit Kerja : (nama SKPD)
3. Tugas dan Fungsi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

KEPALA SKPD

NAMA
PANGKAT
NIP

Petunjuk pengisian formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD :

1. Judul diisi sesuai SKPD;
2. Kolom (1) diisi nomor urut;
3. Kolom(2) diisi Sasaran sesuai Renstra SKPD;
4. Kolom(3) diisi Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator hasil (outcome), atau sekurang-kurangnya indikator keluaran (output);
5. Kolom(4) diisi Penanggungjawab (Sub Unit Kerja Pengampu);
6. Kolom(5) diisi dokumen/laporan/publikasi/lainnya yang memuat/menampilkan data Indikator Kinerja Utama dimaksud;
7. Kolom(6) diisi definisi/rumus perhitungan apabila ada, atau keterangan lainnya yang diperlukan.

BUPATI CIAMIS

